



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sekaligus dalam rangka mewujudkan pengelolaan data di daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan, maka secara nasional diwajibkan untuk mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KOTA BLITAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6. Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/ Perangkat Daerah/ Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

12. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
13. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
14. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
15. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
16. Forum Satu Data Kota Blitar adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi untuk menyelenggarakan Satu Data Kota Blitar;
17. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
19. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
20. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
21. Walidata adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan dan penyebarluasan data.
22. Pembina Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD terkait data.
23. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

24. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, asumsi.
25. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
26. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
27. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
28. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
29. Keterbukaan Data Adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagai dengan lisensi yang sama.
30. Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kota Blitar.
31. Walidata adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
32. Produsen Data adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

Bagian Kedua

Maksud Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang satu data Indonesia sekaligus sebagai pedoman koordinasi dan penyeleenggaraan walidata, produsen data dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dan pihak terkait

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan sistem satu data Indonesia di tingkat daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif serta berkualitas dan ditopang dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan

Pasal 4

Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka dalam upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan satu data Kota Blitar memiliki sasaran :

- a. Tersedianya basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. Terwujudnya suatu analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel;
- c. Terwujudnya suatu perencanaan pembangunan secara terstruktur, terukur dan komprehensif; dan
- d. Terwujudnya suatu pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang akuntabel.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Penyelenggaraan;
- b. Data Pembangunan Daerah;
- c. Walidata dan Forum Satu Data; dan
- d. Teknis Dan Pengelolaan Data

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, merupakan kesatuan integral dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan

- (2) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar, walikota berwenang :
- a. Melaksanakan Kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
 - b. Menetapkan standar pengelolaan data pembangunan;
 - c. Menlaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
 - d. Mendayagunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengambilan keputusan
- (3) Secara teknis operasional Walikota mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Diskominfotik

BAB III

DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 7

- (1) Data pembangunan daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas jenis data pembangunan daerah yang terdiri atas :
- a. Data Geospasial yang terdiri dari :
 1. Informasi geospasial dasar; dan
 2. Informasi geospasial tematik.
 - b. Data Statistik yang terdiri dari :
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. Statistik Khusus.
- (2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikelompokkan dalam :
- a. Data yang dapat dipublikasikan;
 - b. Data yang bersifat rahasia.

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 11

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari OPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, Instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Satu Data Kota Blitar dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud.
 - a. Koordinator;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Produsen Data.
- (3) Koordinator Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah Bappeda.
- (4) Pembina Data Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah.
 - a. Badan Pusat Statistik sebagai pembina data Statistik;
 - b. Pengelola Simpul Jaringan Kota dalam Jaringan Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial;

- (5) Walidata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Diskominfotik
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB III WALIDATA DAN FORUM SATU DATA

Bagian Kesatu Walidata

Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan pasal 7 ayat (5) melaksanakan pembangunan dan pengembangan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar
- (2) Pembangunan dan pengembangan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui strategi :
 - a. Penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - b. Pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
 - c. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
 - d. Pembangunan Sistem Database Tunggal;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
 - f. Peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
 - g. Penggunaan kebijakan, pedoman, standar dan protokol MSDI yang sesuai untuk mendukung proses bagi pakai data, interoperabilitas sistem, akses dan pengguna data;
 - h. Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah; dan
 - i. Publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

Bagian kedua

Walidata

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Kota Blitar;
 - b. Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Satu Data Kota Blitar;
 - c. Mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. Menyusun aksi rencana tahunan Sistem Satu Data Kota Blitar;
 - e. Merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota Blitar;
 - f. Menyiapkan data menyampaikan laporan pelaksana Sistem Satu Data Kota Blitar secara berkala kepada Walikota Blitar.
- (3) Koordinator dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar bertugas :
 - a. Menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data dan Wali Data;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
 - c. Menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. Memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. Memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;

- f. Memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. Memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
 - h. Membuka semua data dan mendata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Blitar, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
 - i. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
 - j. Memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
 - k. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan data, pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya.
- (4) Pembina Data dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar bertugas :
- a. Memastikan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
 - c. Membekukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan;
 - d. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
 - e. Memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.

- (5) Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar bertugas :
- a. Menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
 - c. Menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. Memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. Memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. Memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. Memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
 - h. Membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Blitar, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
 - i. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
 - j. Memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
 - k. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan data pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya.
- (6) Produsen Data dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar memiliki tugas :

- a. Menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data, dan ketentuan interoperabilitas data;
- b. Menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
- c. Mengaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
- d. Menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. Memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota Blitar; dan
- f. Memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Ketiga

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar

Pasal 9

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar mempunyai tugas :
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar;
 - b. Mengelola Portal Data.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Tata Cara Menghadapi Permintaan Data

Pasal 10

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Penggunaan data mengajukan permintaan data kepada Walidata;
- b. Pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Data.
- c. Permintaan data dari Pengguna Data non pemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata.
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Data.
- e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Data.
- f. Dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Bagian Kedua Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan oleh OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. Langsung dari sumber data dan
 - b. Tidak langsung
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan.
- (7) Produsen Data menyerahkan data :
 - a. Secara periodik sekurang-kurangnya 4 kali dalam satuan; atau
 - b. Sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
- (9) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 12

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan Sistem Informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penerimaan;
 - b. Pengelompokkan;
 - c. Penyuntingan;
 - d. Penyandian; dan
 - e. Perekaman / penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman / penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

- (8) Pengolahan data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan memepertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (3) Pedoman standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.

Bagian kelima Diseminasi Data

Pasal 14

- (1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk lainnya media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service)
- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Data rahasia hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
- (2) Terkait data dengan rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilihan, update, penetapan dan layanan permohonan data / informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Keenam

Analisis Data

Pasal 17

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah;
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar;
- (3) Walidata melakukan analisis data spesial menggunakan MSDI (Municipal Spatial Data Infrastructure);
- (4) Analisa data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketujuh
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 18

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dilakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kedelapan
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 19

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Forum Satu Data Kota Blitar.

Pasal 20

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik.
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

- c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 21

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22

- (1) Bagi pakai data antara OPD dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai data antara OPD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan nonformal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah, Walidata bersama-sama dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Pra pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Kota Blitar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian; dan
 - c. Pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Kota Blitar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Blitar.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Kota Blitar.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 28

- (1) Koordinator, Walidata dan Produsen Data dilarang menyebarkan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia :
- a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik.
 - b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Koordinator, Pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 29

- (1) Walidata dan Produsen Data yang melanggar ketentuan Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengolahan Satu Data Kota Blitar, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Blitar; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 9 Juli 2020
WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 9 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, SH
NIP. 196709091998031008